

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga. Pernikahan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah pernikahan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang pernikahan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan (Istiqomah, 2017).

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah *sunatullah* yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi

sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan (Justiatini & Mustofa, 2020)

BP4 (Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) sebagai badan penehatan yang resmi di lingkungan Departemen Agama. Sebagaimana diketahui walaupun disatu pihak peranan dan kedudukan BP-4 semakin kuat yang ditandai dengan telah diakuinya oleh pemerintah sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan dan perceraian, tetapi dipihak lain BP-4 tampak semakin kekurangan tenaga korps penasehat baik dari segi jumlah maupun mutunya. Kekurangan tersebut karena semakin sedikitnya tenaga bermutu dan ahli dibidang penasihatian itu sendiri (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2004).

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan. (Hamdany, Syubandono, 1981)

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Bimbingan Pranikah merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting. Karena ini bisa menjadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan.

Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah (Amin, 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat topik di atas untuk mengetahui bagaimana peranan dari instansi terkait yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan dalam bimbingan *pranikah* untuk menciptakan keluarga sakinah dan juga apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan bimbingan *pranikah* dalam menciptakan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Karangpawitan?
2. Bagaimana bentuk layanan bimbingan *pranikah* yang di berikan oleh KUA Kecamatan Karangpawitan dalam membangun keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan dari peranan bimbingan *pranikah* yang diberikan oleh KUA Kecamatan Karangpawitan dalam menciptakan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui bentuk layanan bimbingan *pranikah* yang diberikan oleh KUA Kecamatan Karangpawitan dalam menciptakan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Manfaat secara akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang bimbingan khususnya Bimbingan *pranikah* dan kajian Keluarga Sakinah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada semua pihak mengenai peranan yang diberikan dalam proses bimbingan pra nikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait dan masyarakat luas tentang proses bimbingan *pranikah* dalam membentuk keluarga sakinah bagi para calon pengantin.

E. Hasil penelitian yang relevan

Hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai Peranan Bimbingan *pranikah* Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Karangpawitan. Adapun penelitian yang relevan dengan yang akan diteliti telah dilakukan oleh :

- a) Skripsi karya Meli Selpianna Hsb, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, yang berjudul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah” pada tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana peran dan upaya Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan *pranikah* kepada calon pengantin (Selpianna, 2020).
- b) Skripsi karya Isman Muhlis, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul: “Eperanan Manajemen Bimbingan *pranikah* BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah di KUA Kecamatan Tompubulu Kabupaten Bantaeng“ pada tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dalam melakukan bimbingan *pranikah* diperlukan manajemen yang matang agar dapat mencapai penerapan yang maksimal (Selpianna, 2020).

F. Landasan Pemikiran

a) Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran (Bakir, 2009). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto, 2017, hal. 242). Peranan merupakan dinamisasi dan statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

b) Bimbingan *pranikah*

Bimbingan dalam Al-Quran, nilai bimbingan yang terdapat dalam AlQuran dapat digunakan untuk membantu si terbimbing dalam menentukan pilihan perubahan tingkah laku positif. Lebih lanjut AlQuranmengintrodusir secara tegas bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi (QS. Al-Azhab [33]: 72), diciptakan dengan seindah-indahnya (OS. At-Tin [95]: 4), memiliki kebebasan berbuat (QS. Ar-Ra'd [13]: 11), mendapat anugerah ilmu pengetahuan sehingga Tuhan menjadikan para malaikat sujud kepadaNya (QS. Al-Baqarah [2]: 31-34), dalam Al-Quran juga dikenal adanya ruh dan hubungan metafisis yang menjadi dasar tingkah laku manusia.

Bimbingan *pranikah* merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk mengetahui tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga, hingga dapat memecahkan segala konflik yang akan terjadi ketika sudah menikah (Selpianna, 2020). Sehingga dalam bimbingan pranikah pasangan calon pengantin di bekali keterampilan, informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, seksual, ekonomi, psikologis, dan sosial. Selain itu, bimbingan pranikah merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan dari pembimbing kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna kesiapan mental dan mencegah terjadinya perceraian. Pembimbing dituntut memiliki kemampuan yang lain yaitu kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi,

bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya) dan kemampuan pribadi (akhlak mulia).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan *pranikah* adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta segala kewajiban dan bagaimana menyelesaikan masalahnya secara baik. Apabila kewajiban bersama telah ditunaikan serta dirasakan oleh suami dan istri dalam lingkungan keluarga, maka keluarga sakinah bukan lagi impian melainkan akan menjadi kenyataan. Mereka akan tetap bersama, bukan hanya di dunia tapi sampai di surga.

c) Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 1965).

Menurut Saepudin Jahar et, al., keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum sodara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam

masyarakat. Sedangkan menurut Reiss, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru (Lestari, 2014).

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu merupakan struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin (Lestari, 2014).

Kata Sakinah (Arab) mempunyai arti ketenangan jiwa, tentram. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah At-Taubah ayat 26 dan 40, surah Al-Baqarah ayat 248, surah Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa, tidak ada konflik atau keraguan di dalamnya. Yang dimaksud tidak ada konflik adalah dengan tabah dan tidak gentar menghadapi setiap tantangan, ujian, cobaan ataupun musibah, menjalankannya dengan sabar dan ikhlas. Sehingga sakinah dapat dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan damai, tenang dan tentram dalam jiwanya, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara seimbang, baik untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Di samping menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan syari'at Islam serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, keluarga sakinah juga dilandasi dengan sifat amanah, jujur, setia, saling pengertian, sabar, rasa cinta dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Disamping tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal, ini berarti bahwa setiap perkawinan harus berlangsung sekali seumur hidup agar mencapai keluarga yang sakinah.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami istri harus mempersiapkan kondisi mental yang kukuh dan kuat agar pernikahan dapat berhasil dan dapat terus melaju dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan, maka pernikahan harus didasari dari nilai-nilai agama agar mudah membentuk pernikahan yang sakinah.

Adapun Indikator kesiapan mental dalam hukum Islam adalah sebagai berikut (Alang, 2011):

- 1) Dewasa

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau

ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka.

2) Kesadaran beragama

Menyatakan kesiapan mental ditandai dengan ketenangan jiwa, akhlak mulia, kesehatan, dan kekuatan badan, memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang halal, memenuhi kebutuhan spiritual dengan berpegangan teguh pada akidah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah dan melakukan amal shaleh, dan menjauhkan diri dari segala keburukan.

3) Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Siap secara ekonomi tidak berarti harus kaya raya, akan tetapi adanya kesiapan untuk memberikan nafkah kelak bagi anggota keluarga.


Apabila fondasi pernikahan kuat dan kukuh serta tiap pasangan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami istri, yaitu seorang suami menjalankan kewajibannya mencari nafkah. Dan seorang istri menjadi ibu rumah tangga dan taat kepada suami, berarti ia telah menjadi istri yang solehah, dia sudah menciptakan Fondasi yang kokoh dalam keluarga.

G. Kerangka Konseptual

Berawal dari konsep pemikiran mengenai bagaimana peranan lembaga dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagai bekal para calon suami dan

istri ketika menjalani bahtera rumah tangga dalam menciptakan keluarga sakinah karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan juga menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga merupakan suatu ibadah. Sehingga nantinya akan tercipta konsep keluarga sakinah.

Adapun kerangka konseptual dalam peranan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, yang beralamatkan di Cipadung Kidul Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Jawa Barat. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a. Lokasi tersebut memiliki program *pranikah* dengan fasilitas yang memadai.
- b. Lokasi KUA Kecamatan Karangpawitan memiliki data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memenuhi penelitian.

- c. Lokasi ini relatif mudah dijangkau oleh peneliti dibandingkan lokasi KUA lain, sehingga peneliti bisa memanfaatkan waktu secara efisien dalam pengumpulan data penelitian.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mendapatkan hasil penelitian berdasarkan dari hasil lapangan yang ada menggunakan teknik kualitatif dengan melakukan wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian terpilih yakni, KUA Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

J. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun terkait data yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a) Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh petugas pembimbing *pranikah* di KUA Kecamatan Karangpawitan.
- b) Proses dalam penyampaian bimbingan *pranikah* yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Karangpawitan.
- c) Hasil dari pembekalan bimbingan *pranikah* yang diberikan oleh petugas bimbingan pra nikah.

K. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan subjek dari data yang diperoleh. Dengan demikian subjek yang di gunakan oleh peneliti didapat dari dua sumber data berbeda, yakni:

Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat dari hasil pengamatan dan wawancara pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA kecamatan Karangpawitan dengan pembimbing *pranikah* mengenai hasil hasil bimbingan dengan para peserta bimbingan pra nikah.

Sumber data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang di dapat oleh peneliti dari hasil jurnal, buku, atau pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan arsip tertulis maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian (Iskandar, 2004).

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data sebagai bahan penelitian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sudjana, 1989, hal. 84).

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain (Hadi, 2002, hal. 157).

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden (Gulo, 2002, hal. 116). Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur).

Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

c) Dokumentasi

Data hasil obeservasi wawancara yang didokumentasikan berupa data verbatim yang kemudian dianalisa dan ditulis menggunakan teoriteori yang relevan.

M. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman, menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh (Sugiyono, n.d., hal. 300). Aktifitas selama analisis data, yaitu *recution data*, *display data*, *coclusion drawing* atau *verification*.

1) Reduksi Data

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan (Subroto, 1999, hal. 17).

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Display data menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2010, hal. 341).

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kemabli kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010, hal. 341).

